

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI KEGIATAN PANAS BUMI PADA DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

(Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I
Nomor 14 Tahun 2015, tanggal 15 April 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka optimalisasi dan tertib pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan perusahaan panas bumi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Kegiatan Panas Bumi Pada Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali Vdiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Ta-

hun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI KEGIATAN PANAS BUMI PADA DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja.
3. Iuran Produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.
4. Wilayah Kerja Panas Bumi adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.
5. Izin Panas Bumi adalah izin melakukan perusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada Wilayah Kerja tertentu.
6. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
7. Tarif adalah besaran pungutan dari masing-masing jenis PNBP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian.
8. Kas Negara adalah tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan

selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.

9. Pejabat Pemungut PNBP adalah pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal untuk menerbitkan surat ketetapan pembayaran PNBP terutang, surat tagihan atas keterlambatan/kekurangan pembayaran PNBP terutang dan/atau menerbitkan bukti pembayaran PNBP terutang.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
11. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.
12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumberdaya mineral.
13. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang energi baru, terbarukan dan konservasi energi.

BAB II

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI KEGIATAN PANAS BUMI

Pasal 2

Jenis PNBP yang berasal dari kegiatan panas bumi terdiri atas:

- a. Iuran Tetap yang terdiri atas:
 1. Iuran Tetap eksplorasi panas bumi; dan
 2. Iuran Tetap operasi produksi panas bumi.
- b. Iuran Produksi;
- c. jasa pelayanan pencetakan peta informasi Wilayah panas bumi; dan
- d. harga data Wilayah Kerja Panas Bumi.

Pasal 3

- (1) PNBP yang berasal dari Iuran Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikenakan terhadap Wilayah Kerja Panas Bumi.
- (2) PNBP yang berasal dari Iuran Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikenakan

terhadap tenaga listrik yang bersumber dari uap panas bumi.

- (3) PNBP yang berasal dari jasa pelayanan pencetakan peta informasi wilayah panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dikenakan terhadap:
 - a. peta informasi ukuran A0;
 - b. peta informasi ukuran A1;
 - c. peta informasi ukuran A2;
 - d. peta informasi ukuran A4 untuk-dokumen perizinan; atau
 - e. peta digital Wilayah panas bumi.
- (4) PNBP yang berasal dari harga data Wilayah Kerja Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dikenakan terhadap data Wilayah Kerja Panas Bumi dari hasil survei pendahuluan dan/atau eksplorasi.

BAB III

TATA CARA PENGENAAN

Pasal 4

PNBP yang berasal dari luran Tetap eksplorasi panas bumi, luran Tetap operasi produksi panas bumi, luran-Produksi, jasa pelayanan pencetakan peta informasi Wilayah panas bumi dan harga data Wilayah Kerja Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian.

Pasal 5

- (1) PNBP yang berasal dari luran Tetap eksplorasi panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan kepada pemegang Izin Panas Bumi sejak Izin Panas Bumi diterbitkan sampai dengan *commercial operation date* (COD) unit pertama.
- (2) PNBP yang berasal dari luran Tetap operasi produksi panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan kepada pemegang Izin Panas Bumi sejak *commercial operation date* (COD) unit pertama.
- (3) luran Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut: Luas Wilayah Kerja Panas Bumi (ha) x Tarif.

Pasal 6

- (1) PNBP yang berasal dari luran Produksi seb-

agaimana dimaksud Pasal 4 dikenakan kepada pemegang Izin Panas Bumi yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sejak *commercial operation date* (COD).

- (2) luran Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut: Jumlah produksi tenaga listrik terjual (kWh) x Tarif x harga jual tenaga listrik.
- (3) Penentuan jumlah produksi tenaga listrik terjual (kWh) yang dijadikan dasar dalam perhitungan luran Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan titik penyerahan tenaga listrik dari pemegang Izin Panas Bumi yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pasal 7

PNBP yang berasal dari jasa pelayanan pencetakan peta informasi Wilayah panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan kepada badan usaha atau perseorangan yang menggunakan jasa pelayanan pencetakan peta informasi wilayah panas bumi.

Pasal 8

PNBP yang berasal dari harga data Wilayah Kerja Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan kepada badan usaha pemenang pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi untuk mendapatkan Izin Panas Bumi.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Jumlah PNBP terutang atas jenis PNBP yang berasal dari luran Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan Pasal 5 dihitung sendiri oleh pemegang Izin Panas Bumi.
- (2) Jumlah PNBP terutang atas jenis PNBP yang berasal dari luran Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 6 dihitung sendiri oleh pemegang Izin Panas Bumi yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik,
- (3) Jumlah PNBP terutang atas jenis PNBP yang berasal dari jasa pelayanan pencetakan peta informasi Wilayah panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan dan Pasal 7 dihitung dan dipungut oleh Pejabat Pemungut PNBP.

- (4) Jumlah PNBPN terutang atas jenis PNBPN yang berasal dari harga data Wilayah Kerja Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan Pasal 8 dipungut dari badan usaha pemenang pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi.

BAB V

TATA CARA PENYETORAN

Pasal 10

- (1) Pemegang Izin Panas Bumi wajib melakukan penyeteroran luran Tetap eksplorasi panas bumi dan luran Tetap operasi produksi panas bumi yang terutang secara langsung secepatnya ke Kas Negara sesuai dengan mekanisme penyeteroran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- (2) Penyeteroran luran Tetap eksplorasi panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib disetorkan langsung secepatnya ke Kas Negara setiap tahun sejak Izin Panas Bumi diberikan oleh Menteri sampai dengan *commercial operation date* (COD) unit pertama dengan ketentuan sebagai berikut:
- untuk kewajiban penyeteroran tahun pertama dihitung berdasarkan jumlah bulan sejak Izin Panas Bumi diterbitkan oleh Menteri sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan dan disetorkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Izin Panas Bumi diterbitkan;
 - untuk kewajiban penyeteroran tahun berikutnya dihitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disetorkan paling lambat tanggal 15 Januari pada tahun berjalan.
- (3) Penyeteroran luran Tetap operasi produksi panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib disetorkan langsung secepatnya ke Kas Negara setiap tahun sejak *commercial operation date* (COD) unit pertama dengan ketentuan sebagai berikut:
- untuk kewajiban penyeteroran tahun pertama dihitung berdasarkan jumlah bulan sejak *commercial operation date* (COD) unit pertama sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan dan disetorkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah *commercial operation date* (COD) unit pertama;
 - untuk kewajiban penyeteroran tahun berikutnya

nya dihitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disetorkan paling lambat tanggal 15 Januari pada tahun berjalan;

- untuk kewajiban penyeteroran tahun terakhir perhitungannya didasarkan pada jumlah bulan sejak tanggal 1 Januari sampai dengan berakhirnya Izin Panas Bumi dan disetorkan paling lambat tanggal 15 Januari pada tahun berjalan.
- (4) Dalam hal kegiatan eksplorasi telah berakhir dan meningkat ke kegiatan operasi produksi pada tahun berjalan maka pemegang Izin Panas Bumi dikenakan kewajiban penyeteroran luran Tetap operasi produksi panas bumi.
- (5) Apabila pemegang Izin Panas Bumi membayar kewajiban PNBPN terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (6) Pejabat Pemungut PNBPN Wajib menerbitkan surat tagihan atas keterlambatan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 11

- (1) Pemegang Izin Panas Bumi yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib melakukan penyeteroran luran Produksi yang terutang secara langsung secepatnya ke Kas Negara sesuai dengan mekanisme penyeteroran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- (2) Pemegang Izin Panas Bumi yang telah mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang melakukan jual beli tenaga listrik yang bersumber dari uap panas bumi wajib melakukan penyeteroran luran Produksi terutang sejak *commercial operation date* (COD) unit pertama setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya atas penyaluran tenaga listrik bulan sebelumnya sesuai dengan perjanjian jual beli tenaga listrik yang bersumber dari uap panas bumi.
- (3) Apabila kewajiban pembayaran luran Produksi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melampaui tanggal jatuh tempo,

dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

- (4) Pejabat Pemungut PNBPN wajib menerbitkan surat tagihan atas keterlambatan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 12

Badan usaha atau perseorangan yang akan mencetak peta informasi wilayah panas bumi harus melakukan pembayaran jasa pelayanan kepada Pejabat Pemungut PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara melalui bendahara penerimaan Direktorat Jenderal.

Pasal 13

- (1) Dalam hal PNBPN yang berasal dari harga data Wilayah Kerja Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 besaran tarif pelayanan ditetapkan lebih besar dari Rp0,00 (nol rupiah), badan usaha pemenang pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi untuk mendapatkan Izin Panas Bumi harus menyetor langsung ke Kas Negara sesuai dengan mekanisme penyetoran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- (2) Penyetoran harga data Wilayah kerja panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara langsung secepatnya ke Kas Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya pemenang pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi.

Pasal 14

Dalam hal jatuh tempo tanggal penyetoran ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13 pada hari libur atau hari libur nasional maka penyetoran ke Kas Negara dilaksanakan 1 (satu) hari sesudah hari libur atau hari libur nasional.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pemegang Izin Panas Bumi yang telah melakukan penyetoran luran Tetap terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah melakukan penyetoran Wajib menyampaikan:
- bukti penyetoran PNBPN kepada Direktur Jenderal c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal; dan
 - fotokopi bukti penyetoran PNBPN kepada:
 - gubernur c.q. kepala dinas teknis provinsi yang membidangi panas bumi; dan
 - bupati/Walikota c.q. kepala dinas teknis kabupaten/kota yang membidangi panas bumi.
- (2) Pemegang Izin Panas Bumi yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang telah melakukan penyetoran luran Produksi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah melakukan penyetoran wajib menyampaikan:
- bukti penyetoran PNBPN kepada Direktur Jenderal c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal; dan
 - fotokopi bukti penyetoran PNBPN kepada:
 - gubernur c.q. kepala dinas teknis provinsi yang membidangi panas bumi; dan
 - bupati/Walikota c.q. kepala dinas teknis kabupaten/kota yang membidangi panas bumi.
- (3) Penyampaian bukti penyetoran PNBPN atau fotokopi bukti penyetoran PNBPN luran Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib dilampiri dengan dokumen penjualan antara lain:
- laporan produksi tenaga listrik bulan yang bersangkutan;
 - faktur penjualan tenaga listrik dari pemegang Izin Panas Bumi yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - bukti pembayaran tenaga listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
 - berita acara verifikasi penjualan tenaga listrik yang bersumber dari uap panas bumi antara pemegang Izin Panas Bumi yang telah mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan pemegang Izin Usaha penyediaan

Tenaga Listrik.

- (4) Bendahara penerimaan Direktorat Jenderal Wajib menyampaikan laporan realisasi PNBP jasa pelayanan pencetakan peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 setiap bulan kepada Direktur Jenderal c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal.
- (5) Dalam hal besaran tarif harga data Wilayah Kerja Panas Bumi ditetapkan lebih besar dari Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, badan usaha pemenang pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi yang telah menyetorkan PNBP yang berasal dari harga data Wilayah Kerja Panas Bumi, wajib menyampaikan:
 - a. bukti penyetoran harga data Wilayah Kerja Panas Bumi kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal; dan
 - b. fotokopi bukti penyetoran harga data Wilayah Kerja Panas Bumi kepada:
 1. gubernur c.q. kepala dinas teknis provinsi yang membidangi panas bumi;
 2. bupati/Walikota c.q. kepala dinas teknis kabupaten/kota yang membidangi panas bumi.

Pasal 16

- (1) Direktorat Jenderal c.q. Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Panas Bumi bersama-sama dengan Sekretariat Jenderal Kementerian c.q. Biro Keuangan melakukan rekonsiliasi realisasi PNBP setiap bulan berdasarkan bukti penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- (2) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Direktorat Jenderal c.q. Sekretariat Direktorat Jenderal untuk diproses ke dalam Sistem Akuntansi Instansi.
- (3) Direktorat Jenderal c.q. Sekretariat Direktorat Jenderal menyampaikan laporan realisasi PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Sekretaris Jenderal Kementerian c.q. Kepala Biro Keuangan setiap bulan paling lambat tanggal 15

(lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 17

- (1) Pejabat verifikasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Panas Bumi melakukan penelitian dan penelaahan atas bukti penyetoran luran Tetap dan luran Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Hasil penelitian dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa keterlambatan pembayaran, kekurangan pembayaran dan/atau kelebihan pembayaran yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.
- (3) Laporan hasil penelitian dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diproses ke dalam sistem akuntansi instansi dan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pembayaran luran Tetap dan luran Produksi terutang, surat tagihan atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.
- (4) Pejabat Pemungut PNBP Wajib menerbitkan surat ketetapan pembayaran luran Tetap dan luran Produksi terutang, atau surat tagihan atas keterlambatan/kekurangan pembayaran luran Tetap dan luran Produksi terutang berdasarkan laporan hasil penelitian dan penelaahan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdapat keterlambatan dan/atau kekurangan pembayaran luran Tetap dan luran Produksi terutang, wajib dilunasi oleh pemegang Izin Panas Bumi atau pemegang Izin Panas Bumi yang telah mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai Wajib bayar dengan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh untuk Waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak luran Tetap dan luran Produksi yang terutang.
- (2) Dalam melaksanakan penagihan keterlambatan dan/atau kekurangan pembayaran luran Tetap dan luran Produksi terutang, Pejabat Pemungut

PNBP menerbitkan surat tagihan pertama.

- (3) Apabila dalam jangka Waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat tagihan pertama diterbitkan pemegang Izin Panas Bumi dan pemegang Izin Panas Bumi yang telah mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai Wajib bayar belum atau tidak melunasi kewajiban, Pejabat Pemungut PNBP menerbitkan surat tagihan kedua.
- (4) Apabila dalam jangka Waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat tagihan kedua diterbitkan pemegang Izin Panas Bumi dan pemegang Izin Panas Bumi yang telah mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai Wajib bayar belum atau tidak melunasi kewajiban, Pejabat Pemungut PNBP menerbitkan surat tagihan ketiga.
- (5) Apabila dalam jangka Waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga diterbitkan pemegang Izin Panas Bumi dan pemegang Izin Panas Bumi yang telah mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai Wajib bayar belum atau tidak melunasi kewajiban, Direktur Jenderal dapat meminta instansi yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan keterlambatan dan/atau kekurangan pembayaran kewajiban PNBP berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) sebelum penagihan diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus Piutang Negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya.

Pasal 19

Apabila Izin Panas Bumi telah habis masa berlakunya, dikembalikan, dibatalkan, atau dicabut oleh Menteri, maka keterlambatan dan/atau kekurangan pembayaran kewajiban PNBP terutang tetap wajib dilunasi oleh wajib bayar.

Pasal 20

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdapat kelebihan pembayaran luran Tetap dan luran Produksi terutang, Pejabat Pemungut PNBP menerbitkan penetapan atas kelebihan tersebut.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimak-

sud padalayat (1), diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah pembayaran luran Tetap dan luran Produksi terutang dari pemegang Izin Panas Bumi dan pemegang Izin Panas Bumi yang telah mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai wajib bayar pada periode berikutnya.

- (3) Apabila Izin Panas Bumi telah habis masa berlakunya, dikembalikan, dibatalkan, atau dicabut oleh Menteri, maka kelebihan pembayaran luran Tetap dan/atau luran Produksi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan sesuai dengan mekanisme pengembalian yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Pasal 21

- (1) Terhadap Pemegang Izin Panas Bumi dan Pemegang Izin Panas Bumi yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai wajib bayar, dapat dilakukan pemeriksaan kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP terutang oleh instansi pemeriksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemeriksaan oleh pimpinan instansi pemeriksa terhadap Wajib bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa keterlambatan pembayaran, kekurangan pembayaran dan kelebihan pembayaran.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan terhadap pemegang Izin Panas Bumi dan pemegang Izin Panas Bumi yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai Wajib bayar disampaikan oleh pimpinan instansi pemeriksa kepada pimpinan Kementerian yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pembayaran luran Tetap dan luran Produksi terutang, surat tagihan atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.
- (4) Pejabat Pemungut PNBP Wajib menerbitkan surat ketetapan pembayaran luran Tetap dan luran Produksi terutang, surat tagihan atas keterlambatan/kekurangan pembayaran PNBP berdasarkan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdapat keterlambatan dan/atau kekurangan pembayaran luran Tetap dan luran Produksi terutang Wajib dilunasi oleh pemegang Izin Panas Bumi dan pemegang Izin Panas Bumi yang telah mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai Wajib bayar dengan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh untuk Waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan tehitung sejak PNBPN yang terutang.
- (2) Dalam melaksanakan penagihan keterlambatan dan/atau kekurangan pembayaran luran Tetap dan luran Produksi terutang, Pejabat Pemungut PNBPN menerbitkan surat tagihan pertama.
- (3) Apabila dalam jangka Waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat tagihan pertama diterbitkan, pemegang Izin Panas Bumi dan pemegang Izin Panas Bumi yang telah mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai Wajib bayar belum atau tidak melunasi kewajiban, Pejabat Pemungut PNBPN menerbitkan surat tagihan kedua.
- (4) Apabila dalam jangka Waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat tagihan kedua diterbitkan, pemegang Izin Panas Bumi dan pemegang Izin Panas Bumi yang telah mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai Wajib bayar belum atau tidak melunasi kewajiban, Pejabat Pemungut PNBPN menerbitkan surat tagihan ketiga.
- (5) Apabila dalam jangka Waktu 1 (satu) bulan terhitung (1) sejak surat tagihan ketiga diterbitkan, pemegang Izin Panas Bumi dan pemegang Izin Panas Bumi yang telah mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai Wajib bayar belum atau tidak melunasi kewajiban, Pejabat Pemungut PNBPN menerbitkan surat penyerahan tagihan kepada instansi yang berwenang mengurus Piutang Negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdapat kelebihan pembayaran PNBPN yang terutang, Pejabat Pemungut PNBPN menerbitkan penetapan atas kelebihan pembayaran tersebut.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah luran Tetap dan luran Produksi terutang dari pemegang Izin Panas Bumi dan pemegang Izin Panas Bumi yang telah mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai wajib bayar pada periode berikutnya.
- (3) Apabila Izin Panas Bumi telah habis masa berlakunya, dikembalikan, dibatalkan, atau dicabut oleh Menteri, maka kelebihan pembayaran luran Tetap dan/atau luran Produksi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan sesuai dengan mekanisme pengembalian yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Dalam hal pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi melaksanakan kegiatan perusahaan panas bumi, maka pengenaan luran Tetap dan luran Produksi ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. luran Tetap eksplorasi panas bumi dan luran Tetap operasi produksi panas bumi dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini dan terhitung sejak Izin Panas Bumi diterbitkan; dan
 - b. luran Produksi dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 Jumlah produksi tenaga listrik yang dihasilkan dari perusahaan Panas Bumi (kWh) x AT-arif x harga jual tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas luran Tetap dan luran Produksi pemegang

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Terhadap pemegang IUP Panas Bumi yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan ANegara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan akan diubah menjadi Izin Panas Bumi, Wajib:
- a. membayar luran Tetap yang dihitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Wajib dibayar paling lambat 1 (satu) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tahun 2015 dan untuk kewajiban tahun berikutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
 - b. membayar luran Produksi yang dihitung sejak *commercial operation date* (COD) unit pertama dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Terhadap pemegang Izin Panas Bumi yang terbit setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini Wajib:
- a. membayar luran Tetap yang dihitung sejak diterbitkannya Izin Panas Bumi dan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. paling lambat 1 (satu) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini 4 Wajib menyeter kewajiban tahun pertama sejak diterbitkannya Izin Panas Bumi sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan; dan
 2. untuk kewajiban penyeteroran tahun berikutnya dihitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan dis-

etorkan paling lambat tanggal 15 Januari pada tahun berjalan; dan

- b. membayar luran Produksi dihitung sejak *commercial operation date* (COD) unit pertama dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Apabila pembayaran luran Tetap dan luran Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melampaui jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 563

(BN)